



PUTUSAN  
Nomor 1162/Pdt.G/2018/PA.Sel

\*\*\* \*\* ■ i^e^ a m >a \*\* ■ ^ \* % , + ■ \* r > \* \* > i ■ ^ ■ ■ \* 11 \* > ■ % # \* m . \* < a a < ■ a r - a  
UOVII r(CMUIIMY DCIUrOMI r(MIX rvc I UnMIHhM IMIHO IWMiIM COM

Pengadilan Agama Seiong yang memerikSa aan mengadili perkara  
tertentu aaiam tingkat pertama aaiam persidangan majeiis teian menjatuhkan  
putusan atas perkara Cerai Taiak antara :

Samsui bin Amaq Parinin, umur 4t> tanun, agama isiam, Penaiaikan SD,  
pekerjaan kuii bangunan, tempat iinygai di Dasan Dewa, Dusun

uaaoi i i iya, ucoa uu'vai i luna, iiiiui, i\coai i latai i uu'vai i  
iy-i-----x i 1 1 \_ -r:- ----- >- -x----- ~Mz i x -i~ - - :  
i\auupaiei ei i LuitiuUi\ iiiiui, uroiiaijuiiia uiocuui ouuyai, o^uayai  
i CIIIVIIII.

iTiGiaWail

U:-i..m U:di: A Bm:UU .  
i iiiiuiii umu m nav{ i aiiiii, uiuuu ti lauuu, ayai i ia toiaiii, i cnuiiuan on  
<%1/rtr! <<< I \A / o n rv< 1 11 /i U/M4/\>v> r\j^4 j/i ■ i i i n

Hajari Tiga npsa Riikamulia Timur Kar.a matan Sukamulia  
Kabupaten Lombok Timur saat INI TIDAK diketahui alamatnya  
dengan iELAS dan Dasti (ahaib). sebagai Termohon:

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mcmuaCa uafi mempelajari befkaS pefkaTaJ  
Telah mendengar keterangan Pemohon

. - ,-----\*-----' -----  
11<0/DHt n/OHI</DA Qol tonnnol  
-w >w .  
~.w.yaii .vgiw>vi pviuu 5<Wiiw-i  
51 November 2018 telah mengajukan  
< < N/NbrvlyrM 10 Urvribi i+ \*  
M [y>viiivii i j] n wvOwi^Mi i>/vi iiiiil .

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam s u r e t permohonanannya yang terdaftar di

l/ioioonitor^on Donnoiriln A/iomo C/olAr'n Wonooia roniotar narl/rro Mnioo/or  
^viiiiviiuiii vivi iyii i viMiii viuiii >>v/>/4

A Dnh)\*io Doiooa^An r^AnAAA "T"Armo^An +alaK aoiAaaai iaal/aa AAmii/oKAn  
\*-v4 i i w iu i viiiiviiw UViiVjWii i Vi iiii i vi i i vi i i iiiiui iv^vui iyiiui i jmw i i iium i mi i

iiiviiuiuii uyumu iviiuiii puuu iui iyyui O i L/vuV/i iuv/i iv/v/ i ui L/uwui i

IAIAA HI /MIW  
UW>U, L>UOU i LUOU i i iyu.

HAAA OI iUAiVM Iiirs TicVII H>>  
i^uou uuiuuuiuuu iiiiuiui. i^ouu i iuiui i

uurvamuiia, KaUupcUtiii i\_oi i iuCR TiiaiUf, I\ai itOF L/fuSoiPi Ayai i ia  
i/----- o. .1:< i ~ u ~I^~ UU>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i \ooai i laiai i uur\ai i luna, nauupaia i i\_wvi i iuur\

iiiiui, arvai i loiapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemonon tidak mempunyai bukti Duku nikah;

2. Banwa paaa saat pernikahan tersebut Pemonon oerstatus Duaa aan Termonon oerstatus janaa, pernikahan dilangsungkan aengan wan nikah Ayah kandung Termohon oernama Amaq Parinin aan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Nuraini dan Amaq Murdiin, aengan maskawin berupa seperangkat uang Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah) tunai;
3. Banwa antara Pemonon aan Termonon tiaak aaa pertalian nasaD, pertalian keraDat semenaa dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada iarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Banwa seiaama pernikahan tersebut tiaak aaa pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan seiaama itu pihak Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- o. Banwa setelah pernikahan pemohon aengan lermohon mengambil tempat kediaman di Dusun Dasan Tiga, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana iayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama; Marzuki, laki-laki, umur 22 tahun (ikut orang tua Termohon);
- b. Banwa sampai sekarang Pemonon aan Termonon tiaak mempunyai kutipan akta nikah, seandainya Pemonon ingin bercerai aengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan aaiam rangka perceraian;
- (. Banwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemonon aengan lermohon mulai goyan karena terus menerus terjadi perselisihan aan pertengkaran yang aiseoakan:

Hai. z dan /Hai. Hen. No. i i oz/oi. G/zui&HA. bei



i ermonon diketanui memiik watak yang keras dan jarang mendengarkan Pemonon setiap kali dinasenati oien pemonon; Termonon pergi ke luar negeri sebagai TKW tanpa seizin Pemonon; Termonon kurang terDuka masaiian keuangan kepada Pemonon semngga Pemonon kecewa dengan sikat Termohon;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya oeriangsung sampai dengan ouian Januari zin« karena sejak saat itu termonon teian meninggalkan Pemonon pergi ke Brunaioarusaia sampai oengan sekarang seia ma nu ouian oan seia ma itu Termohon tioak pernah puiang, tidak diketanui aia matnya dengan jeias dan pasti (ghaiD);
9. Bahwa pihak keluarga teian berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemonon oengan Termonon oapat rukun oan kumpul kemoan akan tetapi tioak Dernasn;
10. Banwa sejak kejadian tersebut ruman tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak iagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk memoentuk ruman tangga yang sakinan, mawaoon oan ranman suoan sulit dipertanankan iagi oan karenanya agar masing-masing pihak tioak iebin jaun melanggar norma hukum oan norma agama maka perceraian merupakan jaian teraknir bagi Pemohon untuk menyeieaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Banwa oeroasarkan nai-nai terseout oiatas, permononan Pemonon untuk mengajukan permononan cerai taiak ternaop Termonon atas oasar pertengkaran yang terjaoi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun daia m suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar nukum untuk menyatakan permohonan cerai taiak ini dikabulkan;
- xi. Banwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemonon oerseioa memoayar Diaya perkara yang timoui oia m perkara ini

riai. 4aari / hai. Hen. No. i i 62/HdI.G/20 i o/HA. Sei



Banwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis nakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1991 di Dasan Dewa, Dusun Dasan I iga, Desa sukamuiia i imur, Kecamatan bukamuiia. kabupaten Lombok Timur daiaam rangka penyelesaian perceraian;
  3. Memberikan ijin kepaca Pemohon untuk mengucapkan ikrar taiaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Seiong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
  4. Membebankan biava perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;
- SiBSiDAiR

Atau menjatuhkan putusan iain yang seadii-adiinya;

Bahwa pada sidang tanggai 14 Maret 2019 Pemohon hadir mengnadap dipersidangan, sedangkan lermomon tidak nadir walaupun teian dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tanun T 975;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggai 4 Aprii 2019 Pemohon mestinya membawa aiat bukti sehingga pemeriksaan perkara ini di tunda lagi tanggai 11 April 2019 dan tanggai 14 Aprii 2019, Pemonon dan Termonon tidak nadir mengnadap dipersidangan. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Pemonon oan Termonon kemoaii untuk datang menghadap sidang akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Seiong telan menegur pemonon meiaiui surat teguran Nomor W22-A4/b9//HK.Ub/vi/2Ui9, tanggai 16 Aprii 20i9, untuk menamoan biaya perkara;

Banwa ternyata Pemonon tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Seiong tersebut, kemudian Panitera

riai, j dan r hai. ren. No. 'ilo&rdi.G/zO'io/rA.Sei



mengeluarkan surat keterangan Nomor i162/Pdt.G/2016/PA.Sei, tanggal 15 Mei 2017, yang isinya pokoknya sampai saat ini kekurangan Biaya perkara oleh Pemohon;

Banwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak bersungguhsungguh melanjutkan perkaranya;

Banwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan bahwa yang termuat dalam Berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Memang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon hadir dan termonon tidak hadir, kemudian pada persidangan selanjutnya. Pemohon dan Termonon tidak datang menghadap persidangan meskipun Pemohon telah diberitahukan pada sidang sebelumnya Termonon telah dipanggil secara sah untuk menghadiri sidang, selanjutnya Ketua Majelis Dermaksud memanggil pemohon dan Termonon kemudian akan tetapi panjar Biaya perkara tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menambah biaya perkara yang telah habis melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Seiong Nomor W22-A4/697/HK.05/Vi/2019, tanggal 16 April 2019 namun Pemohon tidak juga menambatkan Biaya perkara yang telah naolis sebagaimana surat yang dikeluarkan Panitera Nomor 1162/Pdt.G/2018/PA.Sei tanggal 19 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Seiong adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan Biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 2 Ayat 3 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama);

hai. b dan 7 hai. Hen. No. i 1 b&Hai. G/20 i a/HA. bei



Memmoang, oanwa ternadap perkara ini, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tanun 1967, Pemonon teian dilakukan teguran (aanmaning) untuk menambah biaya perkara dan ternyata Pemohon tidak mengindahkannya, oieh sebab itu Majeiis Hakim memberikan putusan banwa perkara ini gugur karena habis biaya dengan segala akibat nukumnva berdasarkan ketentuan pasal 14» R.Bg;

Menimbang, oanwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka oerdasarkan ketentuan Pasai 69 Ayat i undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradiian Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Pemonon;

Mengingat oan mempernatikan segala ketentuan Perunoang-undangan dan oam syari yang berkaitan dengan perkara ini;

**ivi ENGADIL i**

1. Membatalkan Perkara Nomor 1162/Pdi.G/2019/PA Sei;
2. Memerintankan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Memoebankan Pemonon untuk memoayar Diaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puiun satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan daiam permusyawaratan hakim pada hari Kamis , tanggai 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggai 1 6 Ramadhan 1440 Hijriyan, oieh Drs. H. Hamzanwadi, M.H. seoagai ketua majelis, Dodi Yuoistira, S.Ag., m.n. dan H. Fanrurrozi, S.H.i., M.H. masing-masing sebagai nakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oien Maiadi, SH., panitera pengganti, diiuar hadirnya Pemonon dan tanpa nadirnya Termonon;



uotii Yudistira, s.Ag., M.H.

urs. H. Hamzanwatii, M.H.

H. i-anrurrozi, M.H.

Panitera Pengganti,

Maiadi. 5H.

perincian oiaya :

- Pendaftaran : Rp 3u.uuu.uu  
- Biaya Perkara : Rp ou.uuu.uu  
- Panggiiian : Rp 320.000,00  
- ReaaKsi : Rp 10.000,00

- Meterai LRp\_ b.UUU.UU

J u m i a h : Rp 41  
(empat ratus enam Deias riDu  
rupiah)

Hai. / aan / Hai. reri.  
ivo.i16&Hai.G/\*0ia/HA.Sei





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)